



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Alamsyah bin Bantasyam, Tempat tanggal lahir Ujung Gele, 02 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sdra39776@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Salmi Rita binti Muhammadsyah, tempat tanggal lahir, L. Jadi 10 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Salawati binti Alamsyah**
Tanggal lahir : 07 Juni 2002 (18 tahun 8 hari)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit,
Kabupaten

Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Pahrul Reza bin Suriadi**
Tanggal lahir : 22 Oktober 1999 (20 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan
Permata,

Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-301/Kua.01.19.1/Pw.01/06/2020, tanggal 15 Juni 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan Pahrul Reza bin Suriadi dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Salawati binti Alamsyah** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Pahrul Reza bin Suriadi**;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Salawati binti Alamsyah di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait dispensasi nikah, dan meminta agar menunda pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon dan memberikan keterangan:

- Bahwa para Pemohon bersedia membina dan mendidik calon istri dan calon suami;
- Bahwa para Pemohon bersedia menafkahi calon istri dan calon suami yang ingin dinikahkan, karena para Pemohon yang juga seorang petani mempunyai kebun seluas 2 hektar, dengan penghasilan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kebun;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon, dipersidangan para Pemohon menghadirkan calon Istri (anak kandung para Pemohon) dan calon suami, untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa calon istri menyatakan bernama **Salawati binti Alamsyah**, tanggal lahir 07 Juni 2002, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Pahrul Reza bin Suriadi;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak 2 (dua) bulan lamanya, dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali atas dasar suka sama suka, antara saya dengan calon suami tidak ada

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

- Bahwa saya tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saya dengan calon suami berstatus gadis dengan jejak, kemudian saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya dengan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain, dan saya sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa kehendak saya menikah dengan calon suami telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, bahkan sudah melapor ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu saya dan calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap, dan sudah mengerti hak serta tanggungjawab saya sebagai istri;

Bahwa calon suami menyatakan bernama **Pahrul Reza bin Suriadi**, tanggal lahir 22 Oktober 1999, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon suami anak kandung para Pemohon bernama Salawati binti Alamsyah, saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 2 (dua) bulan lamanya, dan sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 4 (empat) kali, saya berstatus jejak dan calon istri berstatus gadis, lalu saya dan calon istri sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya sudah bekerja di petani kebun, dan mempunyai pekerjaan sampingan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, dan saya sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala keluarga serta menafkahi calon istri;
- Bahwa kehendak saya menikah sudah disetujui oleh keluarga dari saya dan calon istri, bahkan sudah melapor ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan saya telah sekarang berumur 20 tahun 9 bulan;

- Bahwa saya sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat:**

a. Fotokopi perihal pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Pernikahan Nomor: B-301/Kua.01.19.1/PW.01/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1117030102800003 tanggal 15-05-2020, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1117035007840001 tanggal 11-05-2012, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salawati Nomor 1117034706020002 tanggal 11-06-2020, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

e. FotoKopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Salawati, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2017 di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;

f. FotoKopi Kutipan Akta Kelahiran an. Salawati Nomor 1117-CLT0508200801478 tanggal 05 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

g. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor 1117030806060036 tanggal 02-08-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Suriyadi Nomor 1116060512730001 tanggal 04-02-2020, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

i. Fotokopi Kartu Keluarga an. Idawati Nomor 1205230907190001 tanggal 31-07-2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

j. FotoKopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Pahrul Reja, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2015 di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

II. Bukti Saksi:

1.

Suriadi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan saksi sebagai ayah kandung dari calon suami yang bernama Pahrul Reza;
- Bahwa membenarkan Pahrul Reza ingin menikah dengan perempuan bernama Salawati;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) bulan lamanya, dan sudah melakukan layaknya suami istri sebanyak empat kali, sehingga saya sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan lagi yang dilarang oleh ketentuan islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Pahrul Reza dan Salawati tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam karena mereka tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pahrul Reza dan Salawati sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari ayah kandung calon suami maupun pihak lain, dan calon suami sudah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, dan juga calon suami sudah bekerja sebagai petani kebun, dan mempunyai pekerjaan sampingan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa kehendak ayah kandung calon suami untuk menikahkan Pahrul Reza dan Salawati sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, bahkan sudah melapor ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon suami sekarang telah berusia 20 tahun 9 bulan;
- Bahwa menurut saya mereka sudah siap membina rumah tangga dan juga mereka sudah beranjak dewasa namun secara mental keduanya masih kurang walaupun secara usia anak kandung atau calon suami sudah cukup umur untuk menikah, untuk itu harus terus dibina dan diberi nasehat baik dari saya orang tuanya maupun oleh keluarga kedua belah pihak karena calon istrinya masih dibawah umur;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str



2.

Idawati, telah memberikan keterangan dibawah sumpatnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan saksi sebagai ibu tiri dari calon suami yang bernama Pahrul Reza;
- Bahwa membenarkan Pahrul Reza ingin menikah dengan perempuan bernama Salawati;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) bulan lamanya, dan sudah melakukan layaknya suami istri sebanyak empat kali, sehingga saya sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan lagi yang dilarang oleh ketentuan islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Pahrul Reza dan Salawati tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam karena mereka tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pahrul Reza dan Salawati sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari ibu tiri calon suami maupun pihak lain, dan calon suami sudah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, dan juga calon suami sudah bekerja sebagai petani kebun, dan mempunyai pekerjaan sampingan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa kehendak ibu calon suami untuk menikahkan Pahrul Reza dan Salawati sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, bahkan sudah melapor ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon suami sekarang telah berusia 20 tahun 9 bulan;
- Bahwa menurut saya mereka sudah siap membina rumah tangga dan juga mereka sudah beranjak dewasa namun secara mental keduanya masih kurang walaupun secara usia calon suami sudah

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menikah, untuk itu harus terus dibina dan diberi nasehat baik dari saya orang tuanya maupun oleh keluarga kedua belah pihak karena calon istrinya masih dibawah umur;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Dispensasi Kawin bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena para Pemohon berdomisili (vide bukti P.2 dan P.3) di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selaku para Pemohon dan orang tua calon suami telah diberikan nasehat oleh hakim mengenai dampak dan banyak resiko anak yang menikah dibawah usia perkawinan, karena anak usia dibawah umur belum siap mental untuk menikah khusus bagi perempuan, karena menikah itu tidak hanya pada kebutuhan biologis saja akan tetapi nilai-nilai perkawinan dan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban tanggungjawab dalam rumah tangga berdampak pada faktor ekonomi karena belum mempunyai pekerjaan tetap atau kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat tersebut para Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon secara mental sudah siap untuk menikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan kepada anak para Pemohon hakim merujuk pada pasal 11 ayat 2 jo. Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, anak kandung para Pemohon dan calon suaminya juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim mengenai anak para Pemohon dan calon suami apabila ingin melangsung pernikahan sedangkan calon istri masih dibawah umur akan banyak dampak dan resiko yang akan mereka alami apabila calon istri secara mental belum siap untuk menikah, karena secara usia berpotensi terjadi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga akan semakin mudah dan cepat meledak-ledak karena secara usia masih belum stabil dan kondisi itu dikhawatirkan akan berujung pada perceraian dini, dalam hal ini calon suami dan calon istri sudah siap mental untuk menikah, dan akan selalu meminta bimbingan kepada orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim untuk menunda perkawinan karena secara usia calon istri dan calon suami belum berusia 19 tahun, dan pernikahan dini akan berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dalam hal ini para orang tua menilai bahwa anak kandungnya walaupun masih dibawah umur secara fisik calon suami sudah siap untuk menikah, dan para orang tua akan siap untuk membimbing dan mendampingi mereka, dengan demikian nasehat kepada orang tua calon suami, calon suami dan calon istri, serta para Pemohon telah sesuai amanat pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya nasehat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon mendalilkan pada pokoknya para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama Salawati binti Alamsyah, tanggal lahir 07 Juni 2002, dengan calon suaminya bernama Pahrul Reza bin Suriadi, tanggal lahir 22 Oktober 1999, bahwa terdapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Mariah, dengan alasan bahwa anak kandung para Pemohon (Salawati binti Alamsyah) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami (Pahrul Reza bin Suriadi); Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) bulan, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak empat kali, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami telah memberikan keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 13 ayat 1 huruf c dan d;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, yaitu surat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Mariah, yang inti dari surat tersebut tentang kekurangan persyaratan dan penolakan untuk menikah karena alasan belum cukup umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.2, P.3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.7 dengan materinya menerangkan tentang usia dari anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.8, P.9 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.10 dengan materinya menerangkan tentang usia dari calon suami yang telah berumur 20 tahun 9 bulan, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri) serta calon suaminya, dan orang tua calon suami dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Salawati binti Alamsyah**, tanggal lahir 07 Juni 2002 atau usianya 18 tahun 1 bulan (sampai Juli 2020), dengan seorang laki-laki bernama **Pahrul Reza bin Suriadi**, tanggal lahir 22 Oktober 1999 atau usianya sudah 20 tahun 9 bulan (sampai Juli 2020);
- Bahwa keinginan para Pemohon menikahkan anak kandungnya tersebut telah mendapat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur (*vide bukti P.1*);
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama 2 (dua) bulan lamanya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak empat kali, dan sudah semakin erat hubungan mereka, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa menurut keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya mengakui sudah saling mengenal selama 2 (dua) bulan lamanya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak empat kali, dan anak para Pemohon dan calon suaminya mengetahui rencana pernikahan mereka dan rencana pernikahan tersebut adalah keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya, serta kedua sudah siap untuk menikah;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya berstatus gadis dengan jejak, dan calon istri tidak dalam pinangan orang lain, serta telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa secara ekonomi calon suami sekarang ini memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani kebun, dan mempunyai pekerjaan sampingan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa secara kesehatan dan kesiapan calon istri dan calon suami, anak para Pemohon walaupun secara usia 18 tahun 1 bulan sebentar lagi usianya 19 tahun akan secara fisik anak para Pemohon terlihat seperti orang yang sudah dewasa terlihat sehat dan siap untuk menikah, sedangkan calon suaminya sekarang ini sudah berusia 20 tahun 9 bulan sudah secara kesehatan dan kesiapan sudah sangat siap untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri, serta sudah mengerti tanggung jawab masing-masing apabila menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa menurut keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami mengerti keadaan anak para Pemohon secara usia dan akan selalu memberikan bimbingan, pendampingan dan nasehat baik dari orang tua maupun aparat kampung kepada calon istri dan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan keterangan serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, yang menerangkan para Pemohon yang ingin menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 15 Juni 2020, dengan alasan usia anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan usia 18 tahun 1 bulan, dengan alasan penolakan tersebut para Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandungnya dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah, dan telah dibenarkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri serta telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1), pasal 8 dan pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1), 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin, menurut hakim dengan tidak ada paksaan kedua mempelai

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dan secara ekonomi calon suami sekarang ini sudah bekerja sebagai petani kebun, dan mempunyai pekerjaan sampingan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, calon suami telah siap menafkahi calon istrinya, sedangkan secara kesehatan dan kesiapan calon istri dan calon suami terlihat seperti orang yang sudah dewasa terlihat sehat dan siap untuk menikah, dan calon suami saat ini sudah berusia 20 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak para Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagai calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofi dan sosiologi dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, dan berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami yang menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) bulan lamanya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak empat kali atas dasar suka sama suka, dan dari usia anak para Pemohon yang masih dibawah 19 tahun, sudah bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, secara ekonomi calon suami tidak meneruskan pendidikannya, pada saat ini sudah berusia 20 tahun 9 bulan, dan sekarang ini memiliki penghasilan sendiri telah bekerja sebagai petani kebun, dan mempunyai pekerjaan sampingan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, sedangkan secara kesehatan dan kesiapan calon istri dan calon suami terlihat seperti orang yang sudah dewasa terlihat sehat dan siap untuk menikah, begitu juga dengan calon suaminya secara kesehatan dan kesiapan sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dan calon suaminya dianggap sudah mampu bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, serta untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka apabila tidak segera

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologi, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dengan demikian Majelis hakim beralasan memberi izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-asybah wa an-nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar Mahkamah Syar’iyah/Majelis Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena calon istri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung para pemohon yang bernama **Salawati binti Alamsyah**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Pahrul Reza bin Suriadi**;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon | Rp - |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,- |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.
Jumlah

Materai

Rp 6.000,-
Rp116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)